



P E N E T A P A N

Nomor 2514/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

KUMARCIP Bin PAIMIN. Tempat tgl. lahir surabaya 30 -06-1955 Umur 69 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan wiraswasta. Alamat Jalan Menganti Babatan III B /55 RT. 003/RW. 001, Kel. Babatan Kec. Wiyung , Kota Surabaya. yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2023 memberi kuasa kepada Gede Jaya Purnama, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Gede Jaya Purnama & Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Gebang Wetan No:17 Surabaya yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 4636/Kuasa/9/2023 tanggal 05 September 2023 selanjutnya disebut Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 05 September 2023 dengan Nomor 2514/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang laki laki yang bernama almarhum SARBAN Bin DIRIN semasa hidupnya telah melangsungkan Perkawinan dengan

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 2514/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang bernama almarhumah WASTI Binti SUROSO
, dan telah dikaruniai 2 orang anak yakni :

- 1.1 BATI Binti SARBAN
- 1.2 BAETI Binti SARBAN

2. Bahwa anak ke 1 pada tanggal 18 JUNI 2002, BATI Binti SARBAN, telah meninggal dunia karena sakit , sedangkan Kedua orang tua kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu , yakni: Bapak SARBAN Bin DIRIN (Alm) pada sekitar tahun 1955 dan Ibu WASTI Binti SUROSO (Almh) pada sekitar tahun 1959 ,semua semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam.

3. Bahwa almarhumah BATI Binti SARBAN semasa hidupnya telah melangsungkan Perkawinan dengan Almarhum REDJO Bin SUSANTO pada Tahun 1950 ,dan tidak mempunyai anak, maupun mengangkat anak/mengadopsi anak lain

4. Bahwa 03 MEI 1999 , REDJO Bin SUSANTO, telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit , Bahwa selain dengan Almarhum REDJO Bin SUSANTO, Almarhumah BATI Binti SARBAN tidak memiliki suami dari perkawinan lain dan tidak pernah bercerai.

5. Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah BATI Binti SARBAN pada 18 JUNI 2002, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

- 5.1 BAETI Binti SARBAN, sebagai saudara kandung perempuan

6. Bahwa anak ke 2 pada tanggal 19 SEPTEMBER 2003, BAETI Binti SARBAN, telah meninggal dunia karena sakit , sedangkan Kedua orang tua kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu , yakni: Bapak SARBAN Bin DIRIN (Alm) pada sekitar tahun 1955 dan Ibu WASTI Binti SUROSO (Almh) pada sekitar tahun 1959 ,semua semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam.

7. Bahwa BAETI Binti SARBAN semasa hidupnya telah melangsungkan Perkawinan dengan PAIMIN Bin NGATEMIN WITO pada tanggal Tahun 1952

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 2514/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama Perkawinan tersebut BAETI Binti SARBAN dan PAIMIN Bin NGATEMIN WITO telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;

8.1 KUMARCIP Bin PAIMIN

9. Bahwa 01 NOVEMBER 2002, PAIMIN Bin NGATEMIN WITO, telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit, Bahwa selain dengan Almarhum PAIMIN Bin NGATEMIN WITO, Almarhumah BAETI Binti SARBAN tidak memiliki suami dari perkawinan lain dan tidak pernah bercerai.

10. Bahwa, dengan meninggalnya Almarhumah BAETI Binti SARBAN pada Tanggal 19 SEPTEMBER 2003, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

10.1 KUMARCIP Bin PAIMIN sebagai anak kandung

11. Bahwa, Almarhumah BATI Binti SARBAN hanya memiliki Saudara yakni BAETI Binti SARBAN dan tidak mempunyai saudara lain

12. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk tertib administratif kependudukan dan mengurus harta peninggalan, Almarhumah BATI Binti SARBAN, yang antara lain berupa : tabungan, deposito, asuransi, dokumen-dokumen, surat berharga serta sertifikat dan atau harta peninggalan baik bergerak atau tidak bergerak atas nama Pewaris, beserta harta peninggalan yang lainnya yang saat ini belum diketahui atau yang akan ditemukan dikemudian hari. yang nantinya akan diperlukan untuk para ahli warisnya; ;

13. Bahwa, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengurus jual - beli atau balik nama dokumen dokumen ataupun surat surat yang masih tercatat atas nama Almarhumah BATI Binti SARBAN tersebut, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan peroses tersebut, diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Surabaya.;

14. Bahwa, sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhumah BATI Binti SARBAN, tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun,

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 2514/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai saat ini semua harta peninggalan dari Almarhumah BATI Binti SARBAN, tetap didalam penguasaan para Pemohon;

15. Bahwa sebagaimana dalam pasal 181 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: ""Bila seorang Meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah Maka saudara laki laki dan saudara perempuan seibu masing masing mendapat seperenam bagian , Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama sama mendapat sepertiga bagian""

16. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam : *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris"*, maka orang-orang yang pada saat meninggalnya Pewaris i.c. yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

17. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka mohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan bahwa permohonan pemohon ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah BATI Binti SARBAN,sesuai hukum waris islam.

18. Bahwa pemohon memberikan keterangan dengan sebenar benarnya dan disertai bukti bukti sesuai asli dan tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun, yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidaksesuaian data yang disampaikan. Maka para pemohon akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun .;

19. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang ditentukan.

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 2514/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah BATI Binti SARBAN, yang meninggal pada Tanggal 18 JUNI 2002, adalah :
 - 2.1 BAETI Binti SARBAN, sebagai saudara kandung perempuan
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah BAETI Binti SARBAN, yang meninggal pada Tanggal 19 SEPTEMBER 2003, adalah :
 - 3.1 KUMARCIP Bin PAIMIN sebagai anak kandung
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KUMARCIP, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama KUMARCIP bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Redjo dengan Bati bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy surat keterangan kematian atas nama Baeti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy surat keterangan kematian atas nama Paimin bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy surat kematian atas nama Bati bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 2514/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy surat keterangan kematian atas nama Redjo bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);

8. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Paimin dengan Baeti bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Yoyok Irawan bin Kasan, umur 47 tahun, Agama Islam pekerjaan wiraswasta tempat tinggal Jalan lidah Wetan Rt 01 RW 06 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan SARBAN Bin DIRIN;
- bahwa, SARBAN Bin DIRIN, telah meninggal dunia pada tahun 1955 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan WASTI Binti SUROSO telah meninggal pada tahun 1959 dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama BATI Binti SARBAN dan BAETI Binti SARBAN
- bahwa pada tanggal 18 Juni 202, BATI Binti SARBAN telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan REDJO bin SUSANTO dan dalam pernikahan tersebut tidak mempunyai anak;
- bahwa pada tahun 03 Mei 1999 REDJO BIN SUSANTO telah meninggal dunia;
- bahwa pada tanggal 19 September 2003 BAETI binti SARBAN telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan PAIMIN bin NGATEMIN WITO telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2002 dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama KUMARCIP bin PAIMIN
- bahwa, BATI Binti SARBAN, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhumah BATI Binti SARBAN telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 2514/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tahu BATI Binti SARBAN dan Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;
 - 2. Sulistianingsih binti Suyat, umur 43 tahun, Agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal Jalan babatan RT 03 RW 01 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
 - bahwa, saksi kenal dengan SARBAN Bin DIRIN;
 - bahwa, SARBAN Bin DIRIN, telah meninggal dunia pada tahun 1955 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan WASTI Binti SUROSO telah meninggal pada tahun 1959 dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama BATI Binti SARBAN dan BAETI Binti SARBAN
 - bahwa pada tanggal 18 Juni 202, BATI Binti SARBAN telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan REDJO bin SUSANTO dan dalam pernikahan tersebut tidak mempunyai anak;
 - bahwa pada tahun 03 Mei 1999 REDJO BIN SUSANTO telah meninggal dunia;
 - bahwa pada tanggal 19 September 2003 BAETI binti SARBAN telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan PAIMIN bin NGATEMIN WITO telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2002 dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama KUMARCIP bin PAIMIN
 - bahwa, BATI Binti SARBAN, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah dan ibu kandung almarhumah BATI Binti SARBAN telah meninggal dunia terlebih dahulu.
 - bahwa, saksi tahu BATI Binti SARBAN dan Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 2514/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Gede Jaya Purnama, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Gede Jaya Purnama & Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Gebang Wetan No:17 Surabaya yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 4636/Kuasa/9/2023 tanggal 05 September 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari BATI Binti SARBAN yang wafat pada tanggal 18 JUNI 2002 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai anak-anak almarhumah BATI Binti SARBAN sebab ayah dan ibu almarhumah BATI Binti SARBAN, juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P8, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 2514/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon, berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, SARBAN Bin DIRIN, telah meninggal dunia pada tahun 1955 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan WASTI Binti SUROSO telah meninggal pada tahun 1959 dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama BATI Binti SARBAN dan BAETI Binti SARBAN
- bahwa pada tanggal 18 Juni 202, BATI Binti SARBAN telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan REDJO bin SUSANTO dan dalam pernikahan tersebut tidak mempunyai anak;
- bahwa pada tahun 03 Mei 1999 REDJO BIN SUSANTO telah meninggal dunia;
- bahwa pada tanggal 19 September 2003 BAETI binti SARBAN telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan PAIMIN bin NGATEMIN WITO telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2002 dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama KUMARCIP bin PAIMIN
- bahwa, BATI Binti SARBAN, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhumah BATI Binti SARBAN telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu BATI Binti SARBAN dan Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 2514/Pdt.P/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris BATI Binti SARBAN, adalah BAETI Binti SARBAN, sebagai saudara kandung perempuan Ahli Waris dari Almarhumah BAETI Binti SARBAN, adalah KUMARCIP Bin PAIMIN sebagai anak kandung

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah BATI Binti SARBAN, yang meninggal pada Tanggal 18 JUNI 2002, adalah :

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 2514/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 BAETI Binti SARBAN, sebagai saudara kandung perempuan

3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah BAETI Binti SARBAN, yang meninggal pada Tanggal 19 SEPTEMBER 2003, adalah :

3.1 KUMARCIP Bin PAIMIN sebagai anak kandung

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Robiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 2514/Pdt.P/2023/PA.Sby



M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
Biaya PNB	Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Materai.	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 2514/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 2 BAS No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)